



P U T U S A N
Nomor : 08-K/PM.III-12/AL/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : M. Saiful Arif, S.H.
Pangkat / NRP : Pratu Mar / 112105.
Jabatan : Taur Kum.
Kesatuan : Menart-1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 8 Agustus 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : TD Mes Kima Art-1 Mar.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danmenart-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 14 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 15 Juli 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/10/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Teguh Santoso.
Pangkat / NRP : Pratu Mar / 114715.
Jabatan : Caraka Baterai A.
Kesatuan : Yonarhanud-1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 8 Oktober 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Tambak Tengah Rt. 02 Rw. 01 Krian Sidoarjo.

Terdakwa-2 ditahan oleh Danyonarhanud-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 13 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/08/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ahmad Labib Buchori.
Pangkat / NRP : Pratu Mar / 114727.
Jabatan : Anggota Amunisi Baterai A.
Kesatuan : Yonroket-1 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 27 Agustus 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Surowiti Rt. 03 Rw. 03 Kec. Panceng Kab. Gresik.

Terdakwa-3 ditahan oleh Danyonroket-1 Mar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 12 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/09/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. - Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep / 15 / XII / 2014, tanggal 10 Desember 2014.
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep / 16 / XII / 2014, tanggal 10 Desember 2014.
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep / 17 / XII / 2014, tanggal 10 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/180/K/AL/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/180/K/AL/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Pengancaman dan pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) -- bulan pottah

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pottah

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pottah

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat penetapan Penyitaan Nomor : 340/Pen.Pid/2014 PN. Gsk tanggal 11 Agustus 2014.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum secara lisan yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa, para Terdakwa menyadari perbuatannya dan berterus terang dalam Sidang Pengadlian, para Terdakwa masih muda usia dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna silver di Desa Sembayat Kec. Manyar Kab Gresik tepatnya di depan stop feli (Gudang Batubara) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Mar M. Syaiful Arif, S.H.) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII gelombang I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Menart-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP 112105.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Mar Teguh Santoso) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikmata PK XXIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanud-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP 114715.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Mar Ahmad Labib Buchori) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikcatam PK XXIX di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus ditantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian di tempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.

d. Bahwa awalnya sekitar dua minggu sebelum kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi-2 (Sdr. Fathul Huda) yang merupakan teman lama Terdakwa-3 di SMS oleh Terdakwa-3 yang isinya menanyakan apakah Saksi-2 punya kenalan Bandar judi togel atau sabu-sabu lalu Saksi-2 menjawab "saya tidak mempunyai kenalan Bandar judi togel atau sabu-sabu", selanjutnya Terdakwa-3 SMS lagi yang isinya jika Saksi-2 punya kenalan Bandar judi atau sabu-sabu disuruh menghubungi Terdakwa-3 karena tugas Terdakwa-3 sebagai penangkap Bandar judi bola dan sabu-sabu wilayah Surabaya-Gresik, mendengar kata-kata Terdakwa-3 tersebut Saksi-2 langsung mencari informasi tentang Bandar judi dan sabu-sabu.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Saksi-2 menghubungi Terdakwa-3 melalui SMS yang isinya "saya mempunyai informasi dari teman-teman nongkrong di Warung ada Bandar judi bola atas nama Sdr. Chasbi Asshidiqi (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa-3 membalas SMS Saksi-2 yang berisi "pada hari Sabtu Terdakwa-3 akan datang ke Sidayu", kemudian Saksi-2 memberikan data/identitas Saksi-1 namun saat itu Terdakwa-3 tidak jadi datang ke Sidayu dan diundur hari Minggu.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-3 menghubungi Saksi-2 agar menyewa mobil, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Budi (warga Pekuncen Kec. Sidayu Kab. Gresik) untuk mencarikan mobil sewaan dan saat itu disewakan di Rentcar di Desa Pekuncen Kec. Sidayu Kec. Sidayu Kab. Gresik berupa mobil Toyota Avanza nopol tidak tahu, setelah mendapatkan mobil tersebut Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa-3 untuk mengantarkan mobil tersebut ke SPBU Bungah, setelah bertemu Terdakwa-3 lalu mobil dibawa Terdakwa-3 sedangkan Saksi-2 membawa sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa-3 dan saat itu Saksi-2 melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menidawa 2 (dua) orang temannya (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2), selanjutnya Saksi-2 kembali ke warung kopi (ruko Pekuncen) kemudian Saksi main game (PS) di Geladak 2 Desa Purwodadi Kec. Sidayu Gresik.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-1 naik sepeda motor Saksi-1 mendapat telpon dari nomor yang tidak Saksi-1 kenal yang mengaku anggota Satpam dari Perusahaan Petrokimia dan akan memberi bingkisan /parsel dari Petrokimia Gresik tempat Saksi-1 bekerja, kemudian Saksi-1 menjawab "saya tidak kenal karnu, lalu Saksi-1 melanjutkan perjalanan dan nongkrong di Bengkel sepeda motor milik Sdr. Ahmad (teman Saksi-1) di Desa Mriyungan Kec. Sidayu Kab. Gresik, 10 (sepuluh) menit kemudian ada sebuah mobil Toyota Avanza warna silver berhenti di depan bengkel yang berjarak 8 (delapan) meter dan ada 1 (satu) orang turun dari mobil, dengan penampilan rambut cepak, kemudian orang tersebut bertanya kepada Saksi-1 "mas Kiki ya, lalu Saksi-1 menjawab "ya, selanjutnya Saksi-1 diajak masuk ke dalam mobil untuk melihat bingkisan, namun saat itu Saksi-1 berontak dan salah satu dari teman orang tersebut merangkul Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 masuk ke dalam mobil.

h. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke dalam mobil kemudian mobil bergerak ke arah barat menuju Gresik, kemudian sekira pukul 21.30 Wib di Desa Sembayat Kec. Manyar Kab Gresik tepatnya di depan stop feli (Gudang Batubara) Saksi-1 di interogasi oleh Para Terdakwa dan Saksi-1 dituduh sebagai Bandar judi bola, selanjutnya Saksi-1 menjawab jika Saksi-1 bukan Bandar judi bola, kemudian Saksi-1 dipukul oleh salah satu Terdakwa sambil Saksi-1 disuruh mengakui jika Saksi-1 adalah Bandar Judi bola, namun Saksi-1 tidak mau mengakuinya, selanjutnya salah satu Terdakwa menodongkan pistol ke paha sebelah kiri dan berkata akan melubangi paha Saksi-1 sebanyak 5 (lima) lubang, selain itu satah satu Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali. dengan cara mengepal yang mengenai pipi kanan dan mulut Saksi-1, karena perbuatan Para Tendakwa tersebut Saksi-1 ketakutan sehingga Saksi-1 mengaku jika Saksi-1 adalah Bandar judi bola, kemudian salah satu Terdakwa mengatakan akan membawa Saksi-1 ke Polda, selanjutnya Saksi-1 mengajak damai lalu Para Terdakwa meminta uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Saksi-1 tidak bersedia memberikannya setelah terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan uang damai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan saat itu Para Terdakwa meminta uang cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dibuat senang-senang, namun saat itu Saksi-1 baru menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada salah satu Terdakwa dan kekurangannya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan Saksi-1 berikan setelah Saksi-1 pulang kerumah karena uangnya berada dirumah.

i. Bahwa kemudian Para Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke depan klinik milik Dr. Huda selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada teman-teman Saksi-1 apakah benar Para Terdakwa adalah anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busek Polres Gresik kemudian teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Cholifi (warga Sidayu) menghubungi anggota Reskrim Polsek Sidayu atas nama Edwin selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Cholifi diminta datang ke Polsek Sidayu setelah sampai ditempat Saksi-1 di interogasi dan Saksi-1 menceritakan masalah Saksi-1, kemudian petugas Polsek Sidayu melacak nama-nama Para Terdakwa, namun nama-nama Para Terdakwa tidak ada dalam daftar anggota Buser Polres Gresik sehingga Saksi-1 didampingi oleh 2 (dua) orang petugas Polsek Sidayu mengajak ketemuan dengan Para Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap Para Terdakwa.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Para Terdakwa janji bertemu di depan SMA 1 Negeri Sidayu kemudian Saksi-1, Sdr. Cholifi dan teman-teman Saksi-1 beserta anggota Polsek Sidayu bergerak menuju SMA 1 Negeri Sidayu namun di tengah perjalanan ada seseorang (Saksi-1 tidak tahu namanya) menelpon Sdr. Cholifi yang mengatakan jika mobil Para Terdakwa berada di Dsn. Telaga Rambit Ds. Purwodadi Kec. Sidayu tepatnya di Warung Sdr. Ji'in, selanjutnya Saksi-1 dan teman-teman Saksi-1 (yang berjumlah 10 (sepuluh) orang lebih beserta 2 (dua) Anggota Polsek Sidayu menuju ke tempat Para Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib di Telaga Rambit Desa Purwodadi Kec. Sidayu Kab. Gresik Brigadir Edwin Pristiwanto (Saksi-4) dan Kapolsek (Akp Wavik Arifin) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara pertama pemberi tembakan peringatan ke atas sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya salah satu dari Terdakwa ada yang mencoba untuk mengeluarkan senpi di pinggangnya namun Kapolsek (Akp Wavik Anfin) berhasil mencegahnya kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Sidayu, selanjutnya Para Terdakwa diamankan di depan Warung Sdr. Ji'in tiba-tiba Warga sekitar 50 (lima puluh) orang datang dan melakukan pengeroyokan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Petugas Polsek Sidayu melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak 2 (dua) kali untuk membubarkan warga, kemudian Para Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek Sidayu.

l. Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa petugas Polsek Sidayu menyita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah borgol.
- 2) 1 (satu) buah sangkur
- 3) 1 (satu) buah pisau lipat.
- 4) 1 (satu) buah pistol Air Soft Gun jenis revolver.
- 5) Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) Dompot Para Terdakwa.
- 7) 1 (satu) buah tas rangsel.
- 8) 2 (dua) buah tas kecil.
- 9) 3 (tiga) buah jaket.
- 10) 2 (dua) Unit sepeda motor Honda Beat dan Honda Revo.
- 11) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver.

Seluruhnya sekarang berada di Polres Gresik dijadikan barang bukti dalam perkara pemerasan dan pengancaman karena ada satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fatul Huda) yang turut serta yang membantu Para Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

m. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi-1 merasa trauma, takut dan merasa nyeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

n. Bahwa selain perkara ini pada tahun 2012 Terdakwa-1 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode dalam perkara pemalsuan surat nikah.

o. Bahwa selain perkara ini Terdakwa-2 pernah dijatuhi hukuman ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara melakukan persetubuhan sebelum menikah.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Letnan satu Laut (KH) Hary Setiawan SH. Nrp. 18602/P Pakum Menart-1 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Resimen Artileri-1 Marinir Nomor : Sprin/252/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Edwin Pistianto
Pangkat / NRP : Brigadir/83031072
Jabatan : Reskrim
Kesatuan : Anggota Polres Gresik
Tempat / tgl.lahir : Sidoarjo, 24 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polsek Sidayu Gresik

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dugaan pemerasan dan pengancaman, dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Cholifi als Sdr. Combor kakak ipar dari Saksi Chasbi yang memberitahukan bahwa adik iparnya yang bernama Saksi Chasbi telah diancam dan dimintai uang oleh 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai anggota Polisi.

3. Bahwa setelah menerima telepon dari Sdr. Cholifi tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdr. Cholifi dan Saksi Cahsbi untuk datang ke kantor Polsek Sidayu secara langsung ke Polsek Sidayu.

4. Bahwa tak lama kemudian Sdr. Cholifi dan Saksi-Chasbi datang ke kantor Polsek langsung Saksi Chasbi Saksi arahkan ke Kapolsek Sidayu AKP. Wavik Arifin untuk menceritakan yang sebenarnya.

5. Bahwa setelah mendapatkan arahan dari kapolsek, Saksi menyuruh Saksi Chasbi menghubungi para Terdakwa untuk janji ketemuan.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib di setelah ada kesepakatan untuk bertemu dengan para Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Kapolsek dan AIPTU Tri Widodo serta Brigadir Agus Zakaria berangkat bersama dengan Saksi Chasbi dan Sdr. Cholifi ketempat yang dijanjikan dengan para Terdakwa.

7. Bahwa dalam perjalanan, Saksi ditelpon oleh anggota masyarakat yang memberitahukan bahwa ada sebuah mobil Avanza yang berhenti di Telaga Rambit Desa Purwodadi Kec. Sidayu Gresik, sehingga Saksi bersama dengan Tim menuju ke Telaga Rambit.

8. Bahwa sesampainya di Telaga Rambit, kemudian Saksi menyuruh Saksi Chasbi untuk menemui para Terdakwa dan setelah ada kepastian orang yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Chasbi, maka selanjutnya Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa salah satu dari para Terdakwa ada yang mencoba untuk mengeluarkan senjata api di pinggangnya namun Kapolsek (Akp Wavik Arifin) berhasil mencegahnya kemudian para Terdakwa berhasil Saksi tangkap.

10. Bahwa pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa ada banyak masyarakat yang ingin mengeroyok para Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan Kapolsek mengamankan para Terdakwa dengan cara mengeluarkan tembakan peringatan kemudian membawanya masuk ke mobil langsung dilarikan ke Polsek Sidayu, namun saat itu Terdakwa-1 sempat dipukuli oleh masyarakat.

11. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Sidayu kemudian dilakukan interogasi ternyata para Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL (Marinir) sehingga kemudian Kapolsek menghubungi Kapolres Gresik untuk penyelesaian perkara Terdakwa ini dengan menyerahkan para Terdakwa ke Pomal Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi menyita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah borgol.
- b. 1 (satu) buah sangkur
- c. 1 (satu) buah pisau lipat.
- d. 1 (satu) buah pistol Air Soft Gun jenis revolver.
- e. Uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Dompok Para Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah tas rangsel.
- h. 2 (dua) buah tas kecil.
- i. 3 (tiga) buah jaket.
- j. 2 (dua) Unit sepeda motor Honda Beat dan Honda Revo.
- k. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna silver.

13. Bahwa keseluruhan barang bukti yang Saksi sita dari para Terdakwa tersebut saat ini berada di Polres Gresik dijadikan barang bukti dalam perkara pemerasan dan pengancaman karena ada satu orang sipil (Saksi Chorul Huda) yang turut serta yang membantu para Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Atas keterangan Saksi – 1 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-2

: Nama : Chasbi Asshidiqi
Pekerjaan : Swasta/Admin Komputer PT. AJG
Tempat / tgl.lahir : Gresik, 5 Juni 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampung Sidayu Rt. 01 Rw.03 Ds. Mriyungan Kec. Sidayu Kab. Gresik

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan Keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi naik sepeda motor, mendapat telepon dari nomer yang tidak Saksi kenal yang mengaku anggota satpam dari Perusahaan Petrokimia dan akan mengasih bingkisan / parsel dari Petrokimia Gresik tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi menjawab “saya tidak kenal kamu”.
3. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan nongkrong di bengkel sepeda motor milik Sdr. Ahmad (teman Saksi) di Desa Mriyungan Kec. Sidayu Kab. Gresik.
4. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada sebuah mobil Toyota Avanza warna silver berhenti di depan bengkel dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter lalu ada 1 (satu) orang dengan penampilan rambut cepak turun dari mobil, kemudian orang tersebut bertanya kepada Saksi “ mas Kiki ya”, lalu Saksi menjawab “iya”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi diajak masuk kedalam mobil untuk melihat bingkisan, tetapi Saksi tidak mau naik mobil dan berontak sehingga Terdakwa-3 merangkul Saksi dan memaksa Saksi masuk kedalam mobil dan Saksi duduk dibangku tengah di apit oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang kemudian mobil bergerak ke arah barat menuju daerah Sembayat Gresik.

5. Bahwa dalam perjalanan Saksi ditanya oleh Terdakwa-1 dan Saksi dituduh sebagai Bandar judi bola, namun Saksi tidak mengakui sehingga Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut Saksi disamping itu Terdakwa-1 juga mengancam Saksi akan melubangi kaki Saksi dengan Pistol yang dibawanya.

6. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam atau sekira pukul 22.00 Wib mobil yang membawa Saksi sampai dan berhenti di Desa Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya di depan stop feli (gudang batubara), kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 turun dari mobil, sedangkan Terdakwa-2 tetap didalam mobil bersama Saksi terus mendesak Saksi dan menuduh Saksi sebagai Bandar judi bola dan Terdakwa-2 mengancam menyerahkan Saksi ke Polda, sehingga Saksi merasa takut dan mengajak damai kepada para Terdakwa.

7. Bahwa oleh karena Saksi memindai damai, maka Terdakwa meminta uang damai kepada Saksi yang semula sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian turun lagi menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi bilang hanya sanggup memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja tetapi Terdakwa-2 menjawab "buat apa uang lima juta" sehingga karena Saksi ketakutan sehingga Saksi sanggup memberikan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa-2 bersedia dengan berkata " ya sudah carikan uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

8. Bahwa setelah terjadi kesepakatan damai kemudian Saksi menyerahkan uang yang ada didalam dompet Saksi kepada Terdakwa-2 sebanyak Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi diantar pulang kembali untuk mengambil uang kekurangannya dirumah Saksi dan apabila sudan Saksi disuruh menghubungi para Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi turun dari mobil Saksi kembali ke bengkel milik Sdr. Ahmad dan Saksi bertemu dengan Saksi Edri Purwanto dan kakak ipar Saksi Sdr. Cholibi alias Combor lalu Saksi menceritakan apa yang Saksi alami, sehingga kakak ipar Saksi-Sdr. Cholibi menyarankan untuk melapor ke Polsek Sidayu dengan terlebih dahulu menghubungi anggota Polsek Sidayu yaitu Saksi. Edwin.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Cholibi diminta datang ke Polsek Sidayu setelah sampai ditempat Saksi di interogasi dan Saksi menceritakan masalah Saksi, kemudian petugas Polsek Sidayu melacak nama-nama Terdakwa, namun nama-nama para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ada dalam daftar anggota Buser Polres Gresik sehingga Saksi mengajak ketemuan dengan para Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap para Terdakwa.

11. Bahwa atas saran dari petugas Polisi tersebut kemudian Saksi menghubungi para Terdakwa untuk janji bertemu di depan SMA 1 Negeri Sidayu.

12. Bahwa setelah Saksi mengadakan janji dengan para Terdakwa kemudian Saksi, Sdr. Cholibi dan teman-teman Saksi beserta anggota Polsek Sidayu bergerak menuju SMA 1 Negeri Sidayu namun ditengah perjalanan ada seseorang yang tidak Saksi kenal menelpon Sdr. Cholibi yang mengatakan jika mobil para Terdakwa beda di Dsn, Telaga Rambit Ds. Purwodadi Kec. Sidayu tepatnya di warung Sdr. Ji'in.

13. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan teman-teman Saksi (yang berjumlah 10 (sepuluh) orang) lebih beserta 2 (dua) anggota Polsek Sidayu menuju tempat para Terdakwa.

14. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sidayu dan sebelum ditangkap para Terdakwa sempat dipukuli oleh warga.

15. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi merasa trauma, takut dan merasa nyeri akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa-1 : Menyangkal tidak pernah menodongkan senjata dan mengancam akan melubangi kaki Saksi.

Terdakwa-2 : Menyangkal tidak pernah memukul Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 : Nama : Eri Purwanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Gresik, 14 April 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Mriyungan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Sidayu Kab. gresik.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi sedang nongkrong bersama dengan Saksi Chasbi Assidiqi didepan bengkel di desa Mriyungan Sidayu Gresik tiba-tiba Saksi Chasbi Assidiqi dijemput para Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dan saat itu Saksi tidak mengenal siapa yang menjemput Saksi Chasbi Assidiqi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Chasbi Assidiqi dibawa oleh para Terdakwa, namun setelah satu jam kemudian tiba-tiba Saksi Chasbi Assidiqi datang kembali kebengkel dengan jalan kaki.

4. Bahwa selanjutnya Saksi Chasbi Assidiqi bercerita kepada Saksi jika 3 (tiga) orang yang membawa Saksi Chasbi Assidiqi tersebut mengaku sebagai anggota Polres Gresik dan dari Polda Jatim dan meminta dengan paksa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saat itu Saksi Chasbi Assidiqi hanya memberikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Chasbi Assidiqi disuruh pulang untuk mengambil kekurangannya, selain itu Saksi Chasbi Assidiqi juga mengatakan jika Saksi Chasbi Assidiqi sempat ditodong memakai senjata oleh para Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi Chasbi Assidiqi datang ke kantor Polsek Sidayu bersama dengan kakak iparnya yaitu Sdr. Cholibi alias Combor dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sidayu. Kemudian para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sidayu dan dibawa ke kantor Polsek Sidayu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa Saksi Fathul Huda atau yang disebut Saksi-4 telah dipanggil undang oleh Oditur Militer secara patut dan sah menurut undang-undang

tidak : sebanyak 3 (tiga) kali persidangan, namun yang bersangkutan hadir dikarenakan sudah tidak tinggal lagi dirumahnya, sehingga Oditur meminta persetujuan dari para Terdakwa dan Penasehat Hukum, dan atas persetujuan Penasehat Hukum, maka keterangan-Saksi Fathul Huda dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama : Fathul Huda
Pekerjaan : Swasta/Petani Tambak
Tempat / tgl.lahir : Gresik, 26 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. R. Badrun Ds. Mriyunan Kec. Sidayu Kab.Gresik

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun Saksi kenal dengan Terdakwa-3 sejak masih sekolah di



putusan.mahkamah.kog. Purwah Kab. Gresik dan dengan ketiganya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa awal bulan Juni 2014 atau sekitar dua minggu sebelum kejadian pemerasan tersebut, Saksi di SMS oleh Terdakwa-3 yang isinya menanyakan apakah Saksi punya kenalan Bandar Judi togel atau sabu-sabu lalu Saksi menjawab “saya tidak mempunyai kenalan Bandar judi dan sabu-sabu”, selanjutnya Terdakwa-3 SMS lagi yang isinya jika Saksi punya kenalan Bandar judi atau sabu-sabu disuruh menghubungi Terdakwa-3 karena tugas Terdakwa-3 sebagai penangkap Bandar judi bola dan sabu-sabu wilayah Surabaya-Gresik, mendengar kata-kata Terdakwa-3 tersebut Saksi mencari informasi tentang Bandar judi dan sabu-sabu.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-3 menghubungi Saksi agar menyewa mobil, kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Budi (warga Pekuncen Kec. Sidayu Kab. Gresik) untuk mencari mobil sewaan dan saat itu disewakan di Rentcar di Desa Pekuncen Kec. Sidayu kab. Gresik berupa mobil Toyota Avanza nopol tidak tahu.

7. Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan mobil sewaan kepada Terdakwa-3, Saksi melihat ada 2 (dua) orang teman Terdakwa-3 yang Saksi tidak kenal ikut masuk kedalam mobil tersebut.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib Saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Sidayu karena dugaan turut serta melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman dan saat itu Saksi diberitahu oleh Petugas Polsek Sidayu jika terdakwa-3 dan teman-temannya telah meminta uang kepada Saksi Chasbi Asshidiqi secara paksa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII gelombang I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Menart-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa diajak oleh Saksi Fathul Huda untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Chasbi Asshidiqi terkait dugaan sebagai Bandar judi bola online di Gresik.
3. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi Fathul Huda, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masuk kedalam mobil Toyota kemudian Terdakwa melaju ke arah warung kopi di daerah Mriyungan yang menurut informasi Saksi Fathul Huda adalah tempat Saksi Chasbi Asshidiqi nongkrong, namun setelah sampai ditempat tersebut ternyata Saksi Chasbi Asshidiqi tidak berada ditempat.
4. Bahwa setelah mengetahui Saksi Chasbi tidak ada, Terdakwa-1 melihat Terdakwa-3 menerima telepon dari Saksi Fathul Huda yang mengatakan jika Saksi Chasbi sedang menuju ke warung kopi di daerah Mriyungan dengan mengendarai SPM Kawasaki Ninja warna hitam sehingga Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju tempat yang dikatakan oleh Saksi Fathul Huda.
5. Bahwa setelah sampai ditempat yang dikatakan oleh Saksi Fathul Huda, Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berhenti yang kemudian Terdakwa-3 turun dari mobil sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdiri menunggu di dekat mobil.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-3 membawa Saksi Chasbi masuk kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi membawa Saksi Chasbi menuju ke arah Surabaya.
7. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa-1 mengaku sebagai adalah petugas dari Kepolisian (namun tidak menyebutkan Kesatuan) yang kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi Chasbi nama dan profesinya, dan dijawab oleh Saksi Chasbi bahwa profesinya adalah sebagai Bandar judi bola online, sehingga Saksi Chasbi merasa takut dan mengajak damai serta akan memberikan imbalan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga Saksi Chasbi memberikan uang namun Terdakwa-1 tidak mengetahui jumlahnya.

8. Bahwa setelah Saksi Chasbi memberikan uang yang didalam dompetnya, kemudian Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menurunkan Saksi Chasbi dari dalam mobil untuk mengambil kekurangan uang yang akan Saksi Chasbi serahkan kepada para Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi chasbi turun dari mobil, Terdakwa-3 mengatakan jumlah uang yang diberikan Saksi Chasbi adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa menunggu Saksi Chasbi datang di warung dekat telaga daerah Sidayu, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil menuju warung kopi sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tetap menunggu didalam mobil.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Chasbi datang bersama dengan 4 (empat) orang petugas Polsek Sidayu dan warga sebanyak 20 (dua puluh) orang warga dan menangkap para Terdakwa serta memukuli para Terdakwa, kemudian petugas Polsek Sidayu membawa para Terdakwa kantor Polsek Sidayu selanjutnya menyerahkan para Terdakwa ke Polres Gresik.

11. Bahwa saat Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Sidayu bersama-sama dengan sejumlah warga masyarakat, petugas dari kepolisian tersebut menyita barang-barang milik Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa-1
- b. 1 (satu) unit pistol jenis air soft gun milik Terdakwa-1
- c. 1 (satu) buah cash Hp Samsung
- d. 1 (satu) buah Power Bank
- e. 1 (satu) buah dompet
- f. 1 (satu) buah Hp china
- g. 1 (satu) buah tas Ransel milik Terdakwa-3
- h. 1 (satu) buah tas pinggang milik Terdakwa-2

12. Bahwa selain perkara ini pada tahun 2012 Terdakwa-1 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan rinagn selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pengkat selama 2 (dua) periode dalam perkara pemalsuan surat nikah.

Terdakwa 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikmata PK XXIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanud-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu Marinir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa-2 menerima telepon dari Terdakwa-1 yang mengajak Terdakwa-2 untuk minum kopi di warkop Akas Karang Pilang Surabaya, tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 menyusul.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 melihat Terdakwa-3 mendapat telepon dari Saksi Fathul Huda namun Terdakwa-2 tidak tahu apa yang dibicarakan dan setelah Terdakwa-3 menerima telepon, kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 ke Gresik sambil Terdakwa-3 mengatakan ada rejeki.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 berangkat ke menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah sampai di Gresik ketemu dengan Saksi Fathul Huda dan para Terdakwa tukar kendaraan dengan mobil avanza yang dibawa oleh Saksi Fathul Huda, selanjutnya para Terdakwa berputar-putar, kemudian Para Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Fathul Huda dan Terdakwa-3 membawa orang (Saksi Chasbi) dan dimasukkan kedalam mobil.

5. Bahwa setelah Saksi chasbi berada didalam mobil tersebut Terdakwa-1 berkata kepada Saksi Chasbi "kami bertiga ini Polisi, terus kamu ini kan Bandar judi" kemudian Terdakwa-2 bersuara hmmm sambil memukul wajah Saksi Chasbi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai daerah mulut dan hidung, selanjutnya Saksi Chasbi berkata "Sudah pak, damai saja" setelah itu mobil berhenti lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 turun dari mobil dan ketika kembali masuk kedalam mobil, Terdakwa-3 mengatakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bahwa Saksi Chasbi sudah memberikan uang kepada Terdakwa-3 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menurunkan Saksi Chasbi dari mobil dekat bengkel dimana Saksi Chasbi pertama kali dijemput dengan tujuan agar Saksi Chasbi mencari sisa uang yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa tak lama setelah Saksi Chasbi turun dari mobil atau kurang lebih 10 (sepuluh menit), Saksi Chasbi menelpon Terdakwa-3 untuk melakukan pertemuan ditempat yang disepakati, namun ternyata yang datang adalah petugas Polisi dari Polsek Sidayu langsung menangkap para Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsek Sidayu Gresik.

8. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta Terdakwa-3 diamankan di dalam kantor Polsek Sidayu Gresik, kemudian di interogasi oleh petugas Polisi dan selanjutnya datang anggota Pom Garnisun langsung membawa para Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib para Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal V dan ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Terdakwa-2 pernah dijatuhi hukuman ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara melakukan persetubuhan sebelum menikah.

Terdakwa 3

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikcatam PK XXIX di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian di tempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa-3 dalam perjalanan dari Rungkut menuju Karang pilang Surabaya Saksi Fathul Huda menelpon Terdakwa-3 dan berkata "Posisi dimana kok berisik", kemudian Terdakwa-3 menjawab "lagi di jalan, nanti saja saya telpon balik".
3. Bahwa setelah Terdakwa-3 sampai di Karang Pilang kemudian menelpon Saksi Fathul Huda dan berkata "ada apa", selanjutnya dijawab Saksi Fathul Huda "kalau kesini ke Sidayu bawa teman 4 (empat) orang atau 5 (lima) ada rejeki", lalu Terdakwa-3 bertanya rejeki apa, kemudian Saksi Fathul Huda menjawab "nanti saja dijelaskan di Sidayu", selanjutnya Terdakwa-3 ,menjawab lagi "iya tunggu aja nanti saya berangkat" dan Saksi fathul Huda menjawab "oke".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 menyampaikan kepada Terdakwa-1 yang saat itu bersama Terdakwa-2 bahwa ada ajakan dari teman dari Sidayu, kemudian Terdakwa-1 berkata "ada ajakanapa", lalu Terdakwa-3 menjawab "disuruh nangkap Bandar judi bola".
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-3, bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Karang Pilang menuju Gresik menggunakan sepeda motor 2, dan bertemu dengan Saksi Fathul Huda di Pom bensin Bungah, Saksi Fathul Huda sudah berada disana dengan menggunakan mobil Avanza warna silver kemudian Saksi Fathur Huda menjelaskan cirri-ciri Saksi Chasbi Assididi nama serta alamat dan nomor Hp-nya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa mobil Saksi Fathul Huda menuju Sedayu Gresik sedangkan Saksi Fathul Huda menggunakan sepeda motor Terdakwa-3.
7. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Sedayu, Saksi Fathul Huda menelpon Terdakwa-3 dan mengatakan jika Saksi Chasbi berada di bengkel Onye tempat tongkrongannya, sehingga Terdakwa-3 bersama-sama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bergerak menuju tempat yang ditunjukkan oleh SaksiFathul Huda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bengkel tempat Saksi Chabi berada, Terdakwa-3 dan mengatakan jika Saksi Chasbi berada, Terdakwa-3 turun dari mobil dan menghampiri Saksi Chasbi, kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi Chasbi "kamu yang namanya Hasbi" dan dijawab "iya", kemudian Terdakwa-3 berkata lagi "ikut saya dulu kemobil, dan di jawab "iya pak".

9. Bahwa kemudian Saksi Chasbi dibawa masuk kedalam mobil, semula Saksi Chasbi tidak mau masuk, tetapi Terdakwa-1 merangkul Saksi Chasbi membawa masuk kedalam mobil dan didudukkan dibangku tengah di apit oleh Terdakwa-dan Terdakwa-2.

10. Bahwa setelah Saksi Chasbi masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa-3 bawa menuju kearah Sembayat dan dalam perjalanan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menginterogasi Saksi Chasbi sambil menuduh Saksi Chasbi sebagai Bandar judi bola dengan ancaman akan membawa Saksi Chasbi ke Polres, sehingga dengan ancaman tersebut Saksi Chasbi menjadi ketakutan dan mengajak damai dengan memberikan uang imbalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menolak dan berkata "kalau cumin tiga juta lima ratus ribu rupiah mending dibawa ke kantor saja", setelah mendapat ancaman seperti itu Saksi Chasbi bersedia memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa kemudian Saksi Chasbi memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berputar kearah Sidayu untuk mengantarkan Saksi Chasbi mengambil sisa uang damai dan kemudian menurunkan Saksi Chasbi di depan bengkel Onye tempat pertama Terdakwa-3 menjemput Saksi Chasbi.

12. Bahwa setelah Saksi Chasbi turun dari mobil kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju ke Warung kopi didaerah Telaga Rambit menunggu info dari Saksi Chasbi.

13. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi Chasbi menelpon Terdakwa-3 dan menanyakan posisi Terdakwa-3 namun Terdakwa-3 tidak memberitahukan keberadaannya tetapi Terdakwa-3 berkata mengatakan kepada Saksi Chasbi agar menemui para Terdakwa di depan SMUN 1 Sidayu saja.

14. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba datang anggota Polisi termasuk didalamnya Saksi Brigadir Edwin Plistianto menangkap para Terdakwa yang didahului dengan 2 (dua) tembakan peringatan selanjutnya memborgol tangan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sidayu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 340/
Pen.Pid/2014 PN. Gsk tanggal 11 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI Al pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII gelombang I di kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Menart-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.

2. Bahwa benar, Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikmata PK XXIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanud-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikcatam PK XXIX di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian di tempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.

4. Bahwa benar, Terdakwa-3 kenal dengan Saksi Fathul Huda sejak sama-sama sekolah di MAN 1 Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa-3 mengirim SMS kepada Saksi Fathul Huda menanyakan apakah kenal dengan Bandar judi togel atau tidak, dan jika punya informasi mengenai Bandar judi agar menghubungi Terdakwa-3.

5. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa-3 menanyakan kepada Saksi Fathul Huda adalah untuk mencari uang dengan cara pura-pura menangkapnya dan meminta sejumlah uang dengan paksa kepada Bandar judi tersebut.

6. Bahwa benar, pada tanggal 17 Juni 2014 Saksi Fathul Huda mengirim SMS kepada Terdakwa-3 yang isinya memberitahukan bahwa Saksi Fathul Huda mempunyai informasi bahwa ada seorang Bandar judi bola atas nama Saksi Chasbi Asshidiqi dengan alamat Sidayu Gresik dan atas SMS dari Saksi Fathul Huda tersebut, Terdakwa-3 menjawab akan datang hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 namun tidak jadi dan diundur pada tanggal 22 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, atas informasi dari Saksi Fathul Huda tersebut kemudian pada tanggal 22 Juni 2014 Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Chasbi yang diduga sebagai Bandar judi bola.

8. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Karang Pilang menuju Gresik menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa-3 menggunakan sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan menuju Gresik untuk menemui Saksi fathul Huda.

9. Bahwa benar, dalam perjalanan Terdakwa-3 menyuruh Saksi Fathul Huda untuk menyewa mobil untuk operasional dan sesampainya di Pom bensin Bungah para Terdakwa bertemu dengan Saksi Fathuk Huda yang sudah membawa satu unit mobil Avanza warna silver.

10. Bahwa benar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Fathul Huda menceritakan kepada para Terdakwa ciri-ciri Saksi Chasbi asshidiqi nama serta alamat dan nomor Hpnya, selanjutnya Saksi Fathul Huda menyerahkan mobil yang dibawanya kepada Terdakwa-3 yang kemudian para Terdakwa naik kedalam mobil lalumenuju kedaerah Gresik sedangkan Saksi Fathul Huda menggunakan sepeda motor Terdakwa-3.

11. Bahwa benar, dalam perjalanan menuju ke Sidayu, Saksi Fathul Huda menelpon Terdakwa-3 dan mengatakan jika Saksi Chasbi berada diwarung dekat bengkel tempat nongkrongnya, sehingga Terdakwa-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bergerak menuju tempat yang ditunjukan oleh Saksi Fathul Huda.

12. Bahwa benar, kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bengkel tempat Saksi Chasbi berada, Terdakwa-3 turun dari mobil dan menghampiri Saksi Chasbi, kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi Chasbi "mas Kiki ya", lalu Saksi Chasbi menjawab "iya", selanjutnya Saksi Chasbi diajak masuk kedalam mobil untuk melihat bingkisan, tetapi saksi Chasbi tidak mau naik mobil dan berontak sehingga Terdakwa-1 merangkul Saksi Chasbi dan memaksa Saksi Chasbi masuk kedalam mobil dan Saksi Chasbi duduk dibangku tengah diapit oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang kemudian mobil bergerak kea rah barat menuju daerah Sembayat Gresik.

13. Bahwa benar, dalam perjalanan Saksi Chasbi ditanya oleh Terdakwa-1 dan Saksi dituduh sebagai Bandar judi bola, namun Saksi Chasbi tidak mengakui sehingga Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut Saksi Chasbi disamping itu Terdakwa-1 juga mengancam Saksi akan melubangi kaki Saksi dengan pistol yang dibawanya.

14. Bahwa benar, setelah kurang lebih 1 (satu) jam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 berhenti di desa Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya didepan Stop feli (gudang batubara), kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 turun dari mobil, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 pergi didalam mobil bersama saksi Chasbi terus mendesak Saksi Chasbi dan menuduh Saksi Chasbi sebagai Bandar judi bola dan Terdakwa-2 mengancam menyerahkan Saksi Chasbi ke Polres Gresik, sehingga Saksi Chasbi merasa takut atas ancaman tersebut dan mengajak damai kepada para Terdakwa.

15. Bahwa benar, oleh Karena Saksi Chasbi meminta damai, maka para Terdakwa meminta uang damai kepada Saksi Chasbi yang semula sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi bilang hanya sanggup memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja tetapi Terdakwa-2 menjawab "buat apa uang lima juta" sehingga karena Saksi Chasbi ketakutan dan dengan terpaksa bersedia memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa-2 bersedia dengan berkata "iya sudah carikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

16. Bahwa benar, setelah kesepakatan damai kemudian Saksi Chasbi menyerahkan uang yang ada didalam dompetnya kepada Terdakwa-2 sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu para Terdakwa mengantar pulang Saksi Chasbi untuk mengambil uang dan apabila sudah ada uang agar Saksi Chasbi menghubungi para Terdakwa.

17. Bahwa benar, setelah Saksi Chasbi turun dari mobil, kemudian Saksi Chasbi kembali ke bengkel milik Sdr. Ahmad dan bertemu dengan Saksi Eri Purwanto dan kakak iparnya yang bernama Sdr. Cholibi alias Combor lalu Saksi Chasbi menceritakan apa yang Saksi Chasbi alami, sehingga kakak iparnya (Sdr. Cholibi) menyarankan untuk melapor ke Polsek Sidayu dengan terlebih dahulu menghubungi anggota Polsek Sidayu yaitu Saksi Brigadir Edwin Plistianto.

18. Bahwa benar, selanjutnya Saksi Chasbi dan Sdr. Cholibi diminta datang ke Polsek Sidayu setelah sampai di Polsek Sidayu, Saksi Chasbi di interogasi oleh Saksi Edwin Plistianto dan menceritakan apa yang di alaminya kepada putugas Polisi.

19. Bahwa benar, selanjutnya menyarankan agar Saksi Chasbi menghubungi para Terdakwa untuk bertemu dan menyerahkan sisa uang yang dijanjikannya kepada para Terdakwa, sehingga atas saran tersebut kemudian Saksi Chasbi menghubungi Terdakwa-3 dan mengajak untuk janji bertemu di depan SMA 1 Sidayu guna menyerahkan sisa uang yang dijanjikan kepada para Terdakwa.

20. Bahwa benar, setelah Saksi Chasbi mengadakan janji dengan para Terdakwa kemudian Saksi Chasbi, Sdr. Cholibi dan teman-teman Saksi Chasbi beserta anggota Polsek Sidayu bergerak menuju SMA 1 Negeri Sidayu namun ditengah perjalanan ada seseorang yang tidak Saksi Chasbi kenal menelpn Sdr. Cholibi yang mengatakan jika mobil para Terdakwa beda di Dsn. Telaga Rambit Ds. Purwodadi Kec. Sidayu tepatnya di warung Sdr. Ji'in.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar, atas informasi tersebut kemudian Saksi Chasbi dan teman-teman Saksi (yang berjumlah 10 (sepuluh) orang lebih) beserta 2 (dua) anggota Polsek Sidayu menuju tempat para Terdakwa.

22. Bahwa benar, sekira pukul 22.30 Wib akhirnya para Terdakwa ditangkap anggota Polsek Sidayu dan sebelum ditangkap para Terdakwa sempat dipukuli oleh warga dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Sidayu untuk dimintai keterangan.

23. Bahwa benar, Saksi Chasbi mau menuruti permintaan para Terdakwa dan menyerahkan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi Chasbi takut akan ancaman dan kekerasan yang diterimanya sehingga dengan terpaksa Saksi Chasbi menyerahkan uang tersebut.

24. Bahwa benar, para Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan yang dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Chasbi yang diduga sebagai Bandar judi bola yang kemudian melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Saksi Chasbi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena pada diri para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai Bandar judi bola dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata hanya ingin mencari keuntungan berupa uang dengan mudah saja.

25. Bahwa benar, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Chasbi menjadi trauma, takut dan merasa nyeri akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsure-unsur sebagaimana yang akan diuraikan dalam pembuktian pada Putusan ini termasuk juga mengenai permohonan Tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman saja, maka Majelis Hakim akan menanggapinya dalam putusan ini pada keadaan-keadaan yang meringankan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

- Unsur ke-3 : “ Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau suapaya membuat hutang atau menghapuskan piutang “
- Unsur ke-4 : “ Yang dilakukan secara bersama-sama “

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa dalam mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI Al pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII gelombang I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Menart-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.

2. Bahwa benar, Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikmata PK XXIX di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanud-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.

3. Bahwa benar, Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Dikcatam PK XXIX di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian di tempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Marinir.

4. Bahwa benar, para Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa benar, para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai Anggota prajurit TNI AL dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa, hal tersebut membuktikan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pratu Mar M. Saiful Arif, SH NRP 112105, Pratu Mar Teguh Santoso NRP 114715 dan Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 yang saat ini berdidik dipersidangan sebagai Terdakwa.

6. Bahwa benar, menurut keterangan para Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas para Terdakwa dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AL/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Errors in Personal) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa unsure ini merupakan unsure alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja "yaitu si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa-3 kenal dengan Saksi Fathul Huda sejak sama-sama sekolah di MAN 1 Kec. Bungah Gresik, kemudian pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa-3 mengirim SMS kepada Saksi Fathul Huda menanyakan apakah kenal dengan Bandar judi togel atau tidak, dan jika punya informasi mengenai Bandar judi agar menghubungi Terdakwa-3.

2. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa-3 menanyakan kepada Saksi Fathul Huda adalah untuk mencari uang dengan cara pura-pura menangkapnya dan meminta sejumlah uang dengan paksa kepada Bandar judi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada tanggal 17 Juni 2014 Saksi Fathul Huda mengirim SMS kepada Terdakwa-3 yang isinya memberitahukan bahwa Saksi Fathul Huda mempunyai informasi bahwa ada seorang Bandar judi bola atas nama Saksi Chasbi Asshidiqi dengan alamat Sidayu Gresik dan atas SMS dari Saksi Fathul Huda tersebut, Terdakwa-3 menjawab akan datang hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 namun tidak jadi dan diundur pada tanggal 22 Juni 2014.

4. Bahwa benar, atas informasi dari Saksi Fathul Huda tersebut pada tanggal 22 Juni 2014 kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Chasbi yang diduga sebagai Bandar judi bola.

5. Bahwa benar, para Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan yang dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Chasbi yang diduga Bandar judi bola yang kemudian melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Saksi Chasbi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena pada diri para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai Bandar judi bola dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata hanya ingin mencari keuntungan berupa uang dengan mudah saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan maksud Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ”

Bahwa unsur ini merupakan unsure alternative sehingga Majelis akan langsung membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu “ Memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “Memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud dan tujuan lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa-3 kenal dengan Saksi Fathul Huda sejak sama-sama sekolah di MAN 1 Kec. Bungah Gresik, kemudian pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa-3 mengirim SMS kepada Saksi Fathul Huda menanyakan apakah kenal dengan Bandar judi togel atau tidak, dan jika punya informasi mengenai Bandar judi agar menghubungi Terdakwa-3
2. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa-3 menanyakan kepada Saksi Fathul Huda adalah untuk mencari uang dengan cara pura-pura menangkapnya dan meminta sejumlah uang dengan paksa kepada Bandar judi tersebut.
3. Bahwa benar, pada tanggal 17 Juni 2014 Saksi Fathul Huda mengirim SMS kepada Terdakwa-3 yang isinya memberitahukan bahwa Saksi Fathul Huda mempunyai informasi bahwa ada seorang Bandar judi bola atas nama Saksi Chasbi Asshidiqi dengan alamat Sidayu Gresik dan atas SMS dari Saksi Fathul Huda tersebut, Terdakwa-3 menjawab akan datang hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 namun tidak jadi dan diundur pada tanggal 22 Juni 2014.
4. Bahwa benar, atas informasi dari Saksi Fathul Huda tersebut pada tanggal 22 Juni 2014 kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Chasbi yang diduga sebaga Bandar judi bola.
5. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari Karang Pilang menuju Gresik menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa-3 menggunakan sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan menuju Gresik untuk menemui Saksi fathul Huda.
6. Bahwa benar, dalam perjalanan Terdakwa-3 menyuruh Saksi Fathul Huda untuk menyewa mobil untuk operasional dan sesampainya di Pom bensin Bungah para Terdakwa bertemu dengan Saksi Fathuk Huda yang sudah membawa satu unit mobil Avanza warna silver.
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Fathul Huda menceritakan kepada para Terdakwa cirri-ciri Saksi Chasbi asshidiqi nama serta alamat dan nomor Hpnya, selanjutnya Saksi Fathul Huda menyerahkan mobil yang dibawanya kepada Terdakwa-3 yang kemudian para Terdakwa naik kedalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam menuju daerah Gresik sedangkan Saksi Fathul Huda menggunakan sepeda motor Terdakwa-3.

8. Bahwa benar, dalam perjalanan menuju ke Sidayu, Saksi Fathul Huda menelpon Terdakwa-3 dan mengatakan jika Saksi Chasbi berada diwarung dekat bengkel tempat nongkrongnya, sehingga Terdakwa-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bergerak menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Fathul Huda.

9. Bahwa benar, kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bengkel tempat Saksi Chasbi berada, Terdakwa-3 turun dari mobil dan menghampiri Saksi Chasbi, kemudian Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi Chasbi "mas Kiki ya", lalu Saksi Chasbi menjawab "iya", selanjutnya Saksi Chasbi diajak masuk kedalam mobil untuk melihat bingkisan, tetapi saksi Chasbi tidak mau naik mobil dan berontak sehingga Terdakwa-1 merangkul Saksi Chasbi dan memaksa Saksi Chasbi masuk kedalam mobil dan Saksi Chasbi duduk dibangku tengah diapit oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang kemudian mobil bergerak ke arah barat menuju daerah Sembayat Gresik.

10. Bahwa benar, dalam perjalanan Saksi Chasbi ditanya oleh Terdakwa-1 dan Saksi dituduh sebagai Bandar judi bola, namun Saksi Chasbi tidak mengakui sehingga Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan mulut Saksi Chasbi disamping itu Terdakwa-1 juga mengancam Saksi akan melubangi kaki Saksi dengan pistol yang dibawanya.

11. Bahwa benar, setelah kurang lebih 1 (satu) jam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 berhenti di desa Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya didepan Stop feli (gudang batubara), kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 turun dari mobil, sedangkan Terdakwa-2 tetap didalam mobil bersama saksi Chasbi terus mendesak Saksi Chasbi dan menuduh Saksi Chasbi sebagai Bandar judi bola dan Terdakwa-2 mengancam menyerahkan Saksi Chasbi ke Polres Gresik, sehingga Saksi Chasbi merasa takut atas ancaman tersebut dan mengajak damai kepada para Terdakwa.

12. Bahwa benar, oleh Karena Saksi Chasbi meminta damai, maka para Terdakwa meminta uang damai kepada Saksi Chasbi yang semula sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan turun lagi menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi bilang hanya sanggup memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja tetapi Terdakwa-2 menjawab "buat apa uang lima juta" sehingga karena Saksi Chasbi ketakutan dan dengan terpaksa bersedia memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa-2 bersedia dengan berkata "iya sudah carikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

13. Bahwa benar, setelah terjadi kesepakatan damai kemudian Saksi Chasbi menyerahkan uang yang ada didalam dompetnya kepada Terdakwa-2 sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu para Terdakwa mengantar pulang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil uang dan apabila sudah ada uang agar Saksi Chasbi menghubungi para Terdakwa.

14. Bahwa benar, setelah Saksi Chasbi turun dari mobil, kemudian Saksi Chasbi kembali ke bengkel milik Sdr. Ahmad dan bertemu dengan Saksi Eri Purwanto dan kakak iparnya yang bernama Sdr. Cholibi alias Combor lalu Saksi Chasbi menceritakan apa yang Saksi Chasbi alami, sehingga kakak iparnya (Sdr. Cholibi) menyarankan untuk melapor ke Polsek Sidayu dengan terlebih dahulu menghubungi anggota Polsek Sidayu yaitu Saksi Brigadir Edwin Plistianto.

15. Bahwa benar, selanjutnya Saksi Chasbi dan Sdr. Cholibi diminta datang ke Polsek Sidayu setelah sampai di Polsek Sidayu, Saksi Chasbi di interogasi oleh Saksi Edwin Plistianto dan menceritakan apa yang di alaminya kepada petugas Polisi.

16. Bahwa benar, selanjutnya menyarankan agar Saksi Chasbi menghubungi para Terdakwa untuk bertemu dan menyerahkan sisa uang yang dijanjikannya kepada para Terdakwa, sehingga atas saran tersebut kemudian Saksi Chasbi menghubungi Terdakwa-3 dan mengajak untuk janji bertemu di depan SMA 1 Sidayu guna menyerahkan sisa uang yang dijanjikan kepada para Terdakwa.

17. Bahwa benar, setelah Saksi Chasbi mengadakan janji dengan para Terdakwa kemudian Saksi Chasbi, Sdr. Cholibi dan teman-teman Saksi Chasbi beserta anggota Polsek Sidayu bergerak menuju SMA 1 Negeri Sidayu namun ditengah perjalanan ada seseorang yang tidak Saksi Chasbi kenal menelpon Sdr. Cholibi yang mengatakan jika mobil para Terdakwa beda di Dsn. Telaga Rambit Ds. Purwodadi Kec. Sidayu tepatnya di warung Sdr. Ji'in.

18. Bahwa benar, atas informasi tersebut kemudian Saksi Chasbi dan teman-teman Saksi (yang berjumlah 10 (sepuluh) orang lebih) beserta 2 (dua) anggota Polsek Sidayu menuju tempat para Terdakwa.

19. Bahwa benar, sekira pukul 22.30 Wib akhirnya para Terdakwa ditangkap anggota Polsek Sidayu dan sebelum ditangkap para Terdakwa sempat dipukuli oleh warga dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Sidayu untuk dimintai keterangan.

20. Bahwa benar, Saksi Chasbi mau menuruti permintaan para Terdakwa dan menyerahkan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi Chasbi takut akan ancaman dan kekerasan yang diterimanya sehingga dengan terpaksa Saksi Chasbi menyerahkan uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini berarti ada lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu tempat dan obyek yang sama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 setelah Terdakwa-3 mendapatkan informasi dari Saksi Fathul Huda mengenai Saksi Chasbi yang diduga sebagai Bandar judi bola tersebut kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara melakukan pemerasan dan pengancaman.

2. Bahwa benar, selanjutnya para Terdakwa membagi tugas untuk melaksanakan rencananya tersebut, yaitu Terdakwa-3 sebagai supir sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertugas untuk melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Chasbi.

3. Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa saling mengerti dan memahami akan tugasnya masing-masing sehingga ketika melakukan perbuatannya tersebut berjalan lancar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah menguraikan pembuktian dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Chasbi dengan menuduhnya sebagai Bandar judi bola adalah perbuatan yang sengaja dicari-cari oleh para Terdakwa apalagi perbuatan tersebut sudah direncanakan dengan matang oleh para Terdakwa dengan membagi tugas dan peran masing-masing para Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa memperhatikan hukum yang berlaku dan cenderung para Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan yang dilakukannya telah bertentangan dengan hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Chasbi menjadi trauma dan ketakutan serta perbuatan para Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi Ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh Kesatuannya.
3. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Chasbi selaku korban pemerasan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa nyata-nyata telah merusak nama baik TNI khususnya Kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi chasbi selaku korban menjadi trauma dan ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dijatuhi hukuman disiplin dan penundaaan pangkat karena pemalsuan surat nikah.

4. Terdakwa-2 pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan perbuatan asusila.

5. Terdakwa-3 merupakan dalang dalam perkara yang mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut bersama-sama melakukan tindak pidana ini.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan penyitaan Nomor : 340/ Pen.Pid/2014 Pn. Gsk tanggal 11 Agustus 2014.
Perlu ditentukan setatusnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut oleh karena melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : M. Saiful Arif, S.H Pratu Mar NRP 112105

Terdakwa-2 : Teguh Santoso Pratu Mar NRP 114715.

Terdakwa-3 : Ahmad Labib Buchori Pratu Mar NRP 114727.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pengancaman dan pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. **Menetapkan barang bukti berupa :**

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Penetapan penyitaan Nomor : 340/Pen.Pid/2014
Pn.Gsk tanggal 11 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. **Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Sariffuddin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Imam Toufik, SH Lettu Laut (KH) NRP 19363/P, Abdi Somat, SH Pelda Mar NRP 82518, Bahfid, SH Sertu Mar NRP 78483, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H

Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

ttd

Sariffuddin Tarigan, SH.MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera

ttd

Djoko Pranowo

Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)